



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
BATASAN DAN KONDISI OPERASI
INSTALASI NUKLIR NONREAKTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Batasan dan Kondisi Operasi Instalasi Nuklir Nonreaktor.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5313);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG BATASAN DAN KONDISI OPERASI INSTALASI
NUKLIR NONREAKTOR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan:

1. Instalasi Nuklir Nonreaktor yang selanjutnya disingkat INNRR adalah:

a. fasilitas...

- a. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas; dan/atau
 - b. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan Bahan Bakar Nuklir Bekas.
2. Bahan Bakar Nuklir Bekas adalah bahan bakar nuklir teriradiasi yang dikeluarkan dari teras reaktor secara permanen dan tidak digunakan lagi dalam kondisinya saat ini karena penyusutan bahan fisil, peningkatan racun, atau kerusakan akibat radiasi.
3. Batasan dan Kondisi Operasi adalah seperangkat ketentuan operasi untuk menetapkan batas parameter, kemampuan fungsi, dan tingkat kinerja peralatan dan personil, yang telah disetujui oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk pengoperasian INNR dengan selamat.
4. Batas Keselamatan adalah batasan nilai parameter yang di bawah nilai itu INNR dapat dioperasikan dengan selamat.
5. Pengesetan Sistem Keselamatan adalah nilai parameter operasi yang ditetapkan untuk mengaktualisasi sistem keselamatan secara otomatis pada kejadian operasi terantisipasi untuk mencegah terlampauinya batas keselamatan.
6. Kondisi Batas untuk Operasi Normal adalah nilai yang ditetapkan pada peralatan dan parameter operasi untuk menyediakan margin yang memadai antara nilai operasi dengan Pengesetan Sistem Keselamatan.
7. Pengoperasian adalah kegiatan yang mencakup komisioning dan operasi INNR.
8. Surveilans adalah inspeksi, uji fungsi, dan pengecekan kalibrasi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu terhadap nilai-nilai parameter struktur, sistem, dan komponen untuk menjamin kepatuhan terhadap Batasan dan Kondisi Operasi, dan keselamatan INNR.

9. Operasi Normal adalah proses operasi INNR dalam kondisi batas untuk operasi yang dinyatakan pada batasan dan kondisi operasi.
10. Utilisasi adalah penggunaan INNR, penggunaan eksperimen, atau penggunaan peralatan eksperimen selama operasi INNR.
11. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang telah menerima izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari BAPETEN.
12. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah badan pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Pasal 2

Peraturan Kepala BAPETEN ini bertujuan memberikan ketentuan teknis bagi Pemegang Izin dalam penyusunan dan penerapan Batasan dan Kondisi Operasi untuk menjamin INNR beroperasi dengan selamat dan sesuai persyaratan desain.

Pasal 3

- (1) Peraturan Kepala BAPETEN ini berlaku untuk seluruh INNR termasuk seluruh sistem bantu dan sarana pendukungnya.
- (2) INNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup fasilitas:
 - a. pemurnian;
 - b. konversi;
 - c. pengayaan bahan nuklir;
 - d. fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas;
 - e. pengujian bahan nuklir dan komponen teras pasca iradiasi di reaktor; dan/atau
 - f. penyimpanan bahan bakar nuklir dan Bahan Bakar Nuklir Bekas yang meliputi instalasi penyimpanan sementara dan instalasi penyimpanan lestari.

- (3) Peraturan Kepala BAPETEN ini dilaksanakan berdasarkan pada pendekatan bertingkat, bergantung pada kompleksitas INNR.

Pasal 4

- (1) Pemegang Izin harus menyusun dan menetapkan Batasan dan Kondisi Operasi.
- (2) Batasan dan Kondisi Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinilai oleh panitia penilai keselamatan.
- (3) Batasan dan Kondisi Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala BAPETEN sebagai salah satu persyaratan teknis untuk memperoleh izin konstruksi, izin komisioning, dan izin operasi.
- (4) Batasan dan Kondisi Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disusun untuk setiap INNR.

Pasal 5

- (1) Batasan dan Kondisi Operasi INNR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. Batas Keselamatan;
 - b. Pengesetan Sistem Keselamatan;
 - c. Kondisi Batas untuk Operasi Normal;
 - d. persyaratan surveilan; dan
 - e. persyaratan administrasi.
- (2) Penetapan setiap parameter pada Batas Keselamatan, Pengesetan Sistem Keselamatan, dan Kondisi Batas untuk Operasi Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi informasi mengenai:
 - a. tujuan penetapan nilai parameter Batasan dan Kondisi Operasi;
 - b. keberlakuan parameter Batasan dan Kondisi Operasi;
 - c. spesifikasi Batasan dan Kondisi Operasi; dan
 - d. dasar penetapan nilai parameter Batasan dan Kondisi Operasi.

- (3) Format dan isi Batasan dan Kondisi Operasi INNR sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Pasal 6

Penyusunan Batasan dan Kondisi Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat mengacu pada contoh isi Batasan dan Kondisi Operasi INNR sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Pasal 7

Parameter yang dipertimbangkan sebagai Kondisi Batas untuk Operasi Normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Pasal 8

Pemegang Izin harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan Batasan dan Kondisi Operasi selama pengoperasian INNR.

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin dilarang melakukan perubahan Batasan dan Kondisi Operasi kecuali telah memperoleh persetujuan dari Kepala BAPETEN.
- (2) Perubahan Batasan dan Kondisi Operasi harus berdasarkan analisis keselamatan dan dinilai oleh panitia penilai keselamatan.
- (3) Perubahan Batasan dan Kondisi Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala BAPETEN untuk memperoleh izin operasi baru.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku, Batasan dan Kondisi Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bagi INNR yang sudah beroperasi masih tetap berlaku, sampai dengan perpanjangan izin operasi.

Pasal 11

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BAPETEN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Januari 2014

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 213